



**PUTUSAN**  
**Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Kharisma Bakery, bertempat tinggal di Jalan Dorem, Gang KPG, RT.15, RW.05, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan PT. Surya Mustika Nusantara, bertempat tinggal di Jalan Spadem, Gang Mandala III, RT.08, RW.02, Kelurahan Xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 04 Juni 2012;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah perawan, sedangkan status Tergugat adalah perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jln. Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jln. Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jln. Martadinata, Kelurahan Xxxxx, Distrik Merauke selama 3 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Spadem, Kelurahan Xxxxx, Distrik Merauke selama 1 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini diasuh oleh ibu kandung Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Aminah, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dari pengakuan Tergugat sendiri dan juga selingkuhan Tergugat namun dengan kejadian tersebut Penggugat masih memaafkan dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membina rumah tangga kembali dengan Penggugat akan tetapi pada tahun 2013, pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln. Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, kabupaten Mimika, Tergugat kembali



menjalin hubungan dengan perempuan yang sama akan tetapi Penggugat tetap bersabar dan selalu menasehati Tergugat untuk merubah perilakunya tersebut;

6. Bahwa pada bulan Januari 2016, Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan bernama Dewi, Penggugat mengetahuinya dari pengakuan Tergugat bahkan Tergugat sering menelpon selingkuhannya tersebut di depan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati oleh tingkah laku Tergugat tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa merubah sifat dan perilakunya tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Februari 2016, disebabkan karena Tergugat menelpon Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat akan menikah dengan selingkuhannya tersebut dan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak lagi mencintai Penggugat. Atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sakit hati dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016, Penggugat kembali ke Merauke untuk mencari pekerjaan namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas dalam berkas perkara ini yang dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan



mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 04 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

- 1. Saksi I**, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan PT. Plasma, tempat kediaman di Xxxxx, RT.xx RW.xx, Kelurahan Xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dulunya adalah atasan saksi di tempat kerja (PT. Plasma);
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saat sudah menikah;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Distrik Merauke;
  - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)orang anak perempuan dan saat ini diasuh oleh orangtua Penggugat di Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan;
  - e. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejakbulan September 2015, sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;



- f. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Dewi;
- g. Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat dan selingkuhannya berhubungan badan layaknya suami istri di tempat kerja;
- h. Bahwa saksi melihat Tergugat dan selingkuhannya melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali, pertama di kamar ditempat kerja dan yang kedua di gudang perusahaan;
- i. Bahwa Penggugat sudah mengetahuinya lebih dahulu sebelum saksi memberitahukan perselingkuhan Tergugat;
- j. Bahwa hubungan perselingkuhan tersebut sudah diketahui oleh pimpinan perusahaan sehingga Tergugat dan selingkuhannya (Dewi) dipecat dari perusahaan;
- k. Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih dari 1 kali;
- l. Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pernah saksi lihat adalah cecok mulut;
- m. Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menelpon Penggugat sambil marah-marah;
- n. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Januari tahun 2016, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan namun sekarang Penggugat sudah kembali lagi ke Merauke;
- o. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- p. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;





- q. Bahwa pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat juga ingin bercerai dari Penggugat;
- r. Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena keduanya saat ini sudah bersikukuh untuk bercerai;
- 2. Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di RT.15 RW.05, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke; di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwasaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak dari kakak kandung Tergugat (keponakan);
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 03 Juni 2012 namunsaksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- d. BahwaPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan dan saat ini diasuh oleh orangtua Penggugat di Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan;
- e. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- f. Bahwa Tergugat mempunyai hubunganasmara dengan wanita lain yang bernama Dewi;
- g. Bahwa saksi tidak tahu selingkuhan Tergugat tersebut hanya saksi mendengar dari pengakuan Tergugat saat dikumpulkan oleh pihak keluarga di rumah orang tuanya, Tergugat mengakui berhubungan dengan Dewi dan Tergugat mengaku sayang terhadap selingkuhannya tersebut;



- h. Bahwasaksimelihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat keduanya dirukunkan oleh pihak keluarga dirumah orag tua Tergugat;
- i. Bahwa bentuk pertengkarannya adalah cekcok mulut;
- j. BahwaPenggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Januari 2016, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya di Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan namun sekarang Penggugat kembali lagi ke Merauke;
- k. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan keadaan Penggugat;
- l. Bahwapihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat bersikukuh ingin bercerai dari Penggugat;
- m. Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak





terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;



Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bgjo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

من دعي إلى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lainbahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupafotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.), Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P., tentang status ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah,



maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* 171 R.Bg), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (*vide* 172 R.Bg), keterangan tersebut disampaikan dengan mengangkat sumpah (*vide* 171 R.Bg), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Dewi bahkan saksi tersebut melihat secara langsung Tergugat dan Dewi melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali ditempat kerja Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, adalah peristiwa yang dilihat, di dengar dan di saksikan sendiri, oleh karena itu keterangan saksi pertama Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebuah kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Dewi namun saksi tersebut tidak melihat langsung Tergugat selingkuh hanya berdasarkan pengakuan Tergugat langsung ketika didamaikan oleh pihak keluarga bahkan Tergugat menyatakan saying terhadap perempuan bernama Dewi tersebut, serta menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, adalah peristiwa yang dilihat, di dengar



dan di saksi sendiri, oleh karena itu keterangan saksi kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebuah kesaksian;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bgjo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 03 Juni 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Dewi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang lalu;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak salingmenghiraukan dan memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum



dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan atau berselingkuh dengan perempuan lain, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, apalagi Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung isterinya justru membagi cinta dengan perempuan lain, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat dan kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;





Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci



dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>jo</sup>. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa unsur pertama jika di hubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau



dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur kedua jika dihubungkan dengan fakta hukum diatas terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak



berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevandengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه



*Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه  
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من



**القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بئنة  
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

*Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat





pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nuraeni binti Muh Ilyas Baco);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk di catat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langsunngkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI., MH, sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., MA., dan Hasan Ashari, S.HI.,masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Yuliani, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amni Trisnawati, S.HI., MA

Suparlan, S.HI., MH

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti

Yuliani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	255.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);